

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KORBAN PENGGUNA PRODUK SKINCARE YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA

Luh Melda asa Ananda, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: meldaananda81@gmail.com

Made Aditya Pramana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: adityapramanaputra@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian artikel ilmiah ini untuk mengkaji tanggung jawab pelaku usaha terkait korban yang mengalami kerugian dalam penggunaan produk *skincare* berbahan kimia berbahaya dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi korban pengguna produk *skincare* berbahaya, metode penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan mengacu pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999. Tentang perlindungan konsumen pasal 45 ayat 1 menyatakan setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Hasil studi menunjukkan bahwa pengguna *skincare* yang memiliki bahan berbahaya dapat dituntut ganti rugi jika terdapat bahan-bahan berbahaya yang terkandung di dalam produk *skincare* tersebut, maka *skincare* tersebut akan disita dan dilarang untuk diedarkan di pasaran. Faktor-faktor yang membuat konsumen menggunakan produk *skincare* tersebut karena kurangnya kesadaran dari konsumen untuk lebih teliti memilih produk *skincare* yang cocok dengan kebutuhan kulit wajah, tergiur dengan harga yang terjangkau dan embel-embel mendapatkan hasil yang cepat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, *Skincare*.

ABSTRACT

The purpose of this scientific article research is to examine the responsibilities of business actors regarding victims who experience losses in the use of skincare products made from hazardous chemicals and to find out how legal protection is for victims of users of dangerous skincare products, the method of writing this scientific article uses normative legal research methods with reference to the Law No. 8 of 1999. Regarding consumer protection, article 45 paragraph 1 states "every consumer who is harmed can sue business actors or through courts within the general court environment" - dangerous ingredients contained in the skincare product, the skincare will be confiscated and prohibited from being circulated in the market. The factors that make consumers use these skincare products are due to the lack of awareness from consumers to be more careful in choosing the right skincare products with facial skin needs, tempted by relatively cheap prices and frills to get instant results.

Keywords: Legal Protection, Consumer, Dangerous Skincare.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Penggunaan produk perawatan kulit atau *skincare* telah menjadi bagian integral dalam rutinitas kecantikan dan perawatan diri banyak individu. Namun, beberapa produk *skincare* mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat menimbulkan risiko dan bahaya bagi pengguna. Pada beberapa kasus, pengguna produk *skincare* yang

mengandung bahan kimia berbahaya dapat mengalami efek samping yang serius, termasuk iritasi kulit, dermatitis, alergi, bahkan merusak organ internal. Penting untuk menyoroti tanggung jawab pelaku usaha, seperti produsen, pemasok, dan pengecer produk *skincare*, dalam hal ini.

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab etis dan hukum untuk menyediakan produk yang aman bagi konsumen. Mereka harus memastikan bahwa produk yang mereka jual telah melewati uji keamanan yang memadai sebelum dipasarkan, serta memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang kandungan produk kepada pengguna potensial. Namun, terdapat beberapa laporan dan kasus di mana pelaku usaha di dalam industri *skincare* kurang memperhatikan tanggung jawab mereka terhadap keamanan konsumen.

Beberapa produk *skincare* yang mengandung bahan kimia berbahaya masih beredar di pasaran, baik karena kegagalan pengujian yang memadai maupun karena kelalaian dalam memberikan informasi yang tepat kepada pengguna. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian untuk mengeksplorasi tanggung jawab pelaku usaha terhadap korban pengguna produk *skincare* yang mengandung bahan kimia berbahaya. Melalui penelitian ini, dapat diidentifikasi dan dievaluasi bagaimana pelaku usaha dalam industri *skincare* memenuhi tanggung jawab mereka terhadap keamanan pengguna. Penelitian ini juga dapat menganalisis hambatan dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam memastikan produk *skincare* yang aman, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan praktik tanggung jawab mereka.

Pada dasarnya manusia diciptakan dan dilahirkan dengan rupa dan wujud yang menawan, namun dengan perkembangan zaman tidak sedikit manusia ingin lebih terlihat menawan, terkhusus wanita, sekarang rela menghabiskan uangnya untuk merawat keelokan dan paras wajahnya dengan menggunakan produk-produk wajah yang biasanya disebut dengan *skincare* dan kosmetik. Menurut buku yang berjudul: *the little book of skincare: Korean beauty secrets for healthy, glowing skin*, *skincare* merupakan suatu jenis obat yang dipergunakan untuk menjaga kebersihan kulit yang berfungsi memberikan efek yang baik untuk kedepan. Lain dengan *kosmetik* yang dapat memberikan efek langsung atau instan. *Skincare* akan terlihat hasilnya dapat penggunaan sudah berlangsung cukup lama. Pemakaian *skincare* berbeda di setiap kulit pengguna, *skincare* yang tidak dapat digunakan dengan keadaan kulit yang tidak dibutuhkan. Menurut Buku yang membahas tentang dunia *skincare* diatas setiap orang memiliki jenis kulit yang beraneka, jenis kulit tersebut adalah:¹

- a) Kulit Normal: Kulit Normal yaitu model kulit yang tidak begitu sensitive tidak adanya pori pori, jerawat, noda hitam, atau garis halus
- b) Kulit Kering: Kulit kering yaitu kulit yang kurang kadar minyak, biasanya terasa lebih kasar dan lebih terasa ketarik
- c) Kulit Berminyak Kulit berminyak yaitu kulit yang mengandung bagian minyak yang berlebih, yang biasanya menjadi faktor tumbuhnya jerawat pada kulit wajah
- d) Kulit Sensitif: Kulit sensitive bisa disebabkan oleh faktor bawaan namun bisa juga karena faktor penggunaan *skincare* atau produk kosmetik yang tidak cocok dengan jenis kulit pengguna.

¹ Cho, charlotte. *the little book of skincare: Korean beauty secrets for healthy, glowing skin, skincare* (7-8)

- e) Kulit Kombinasi: Kulit kombinasi merupakan campuran dari kulit normal dan kulit sensitif

Skincare merupakan peluang usaha yang diharapkan bagi pengedar dan penjual dari yang sudah ada izin edarnya maupun yang belum ada izin edarnya. Izin edar merupakan bentuk persetujuan untuk melakukan peredaran barang yang dijual sebelum diedarkan ke pasaran. Agar dapat secara sah diedarkan di pasaran Indonesia dan dapat diperjual belikan.

Karena ketidaktahuan konsumen dalam memilih produk *skincare* mengakibatkan konsumen mengalami dampak dalam penggunaannya, karena pada dasarnya pengguna tidak memahami secara pasti dari apa produk *skincare* diproduksi bagaimana proses pengolahannya, dan bagaimana teknik pemasaran yang dijalankan untuk mendistribusikannya, maka dibutuhkan aturan hukum untuk menjaga. Tingginya jumlah manusia, khususnya wanita tertarik membeli produk *skincare* dengan iming-imingan harga yang murah dan hasil yang cepat, maka dari itu banyak wanita yang menggunakan jalan pintas dengan cara membeli produk *skincare* tanpa mempertimbangkan efek samping dari penggunaan produk tersebut². Produk *skincare* berbahan kimia berbahaya mudah didapat karena harganya yang relative murah, karena tidak terdapatnya ijin edar, tanggal kadaluarsa, dan tidak terdapat label bahan baku. adanya Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen diharapkan agar mampu menjadi tiang pelindung untuk meminimalisir tindakan pelaku usaha dan dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap korban pengguna produk *skincare* yang mengandung bahan kimia berbahaya menjadi perhatian penting dalam konteks kesehatan dan keamanan konsumen. Bahan kimia berbahaya yang ditemukan dalam produk *skincare* dapat bervariasi, mulai dari zat pewarna sintetis, paraben, hingga logam berat seperti merkuri atau timbal. Penggunaan jangka panjang produk *skincare* yang mengandung bahan-bahan ini dapat menyebabkan efek samping yang serius dan bahkan mengancam kesehatan manusia.

Peraturan dan standar keamanan terkait produk *skincare* berbeda di setiap negara. Beberapa negara memiliki Undang-Undang dan lembaga pengawas yang mengatur produksi, pengujian, dan labelisasi produk *skincare*. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat regulasi antara negara-negara tersebut. Di beberapa negara, regulasi yang ketat dan pemantauan yang efektif telah mengurangi risiko produk *skincare* berbahaya, sedangkan di tempat lain, regulasi mungkin kurang ketat atau kurang diterapkan secara efektif.

Penting untuk memahami tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini, karena mereka berperan sebagai penghubung antara produsen dan konsumen. Pelaku usaha harus secara aktif melakukan pengujian yang cermat terhadap produk mereka, serta memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang bahan yang digunakan dalam *skincare* kepada konsumen. Mereka juga harus secara proaktif mengawasi risiko yang terkait dengan penggunaan bahan kimia berbahaya dalam produk mereka, dan jika ditemukan adanya bahaya, harus

² Azavaka, A. R., & Wahyudi, E. (2023). Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Produk Skincare Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 147-159.

mengambil tindakan yang tepat, seperti menarik produk dari pasar atau melakukan perubahan formulasi.

Selain itu, penting juga untuk memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Korban pengguna produk *skincare* yang mengandung bahan kimia berbahaya sering kali menghadapi tantangan dalam mendapatkan kompensasi atau pemulihan yang pantas. Dalam banyak kasus, mereka harus berurusan dengan biaya medis yang tinggi atau kerugian lainnya akibat penggunaan produk yang berbahaya. Oleh karena itu, pelaku usaha harus bertanggung jawab secara moral dan hukum terhadap konsekuensi negatif yang timbul dari produk yang mereka jual.

Dengan melakukan penelitian tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap korban pengguna produk *skincare* yang mengandung bahan kimia berbahaya, dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang praktik dan kebijakan yang perlu ditingkatkan dalam industri *skincare*. Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah, produsen, pengecer, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengadopsi langkah-langkah yang lebih efektif dalam memastikan keamanan produk *skincare* dan perlindungan konsumen.

Penelitian ini merupakan pembaharuan isu hukum yang ditulis oleh Oleh Isdiana Syafitri, dengan judul Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk *Skincare* Ilegal, yang meneliti perlindungan konsumen terhadap produk *skincare* ilegal³. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Zakiah dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penjualan Skin Care Yang Tidak Memiliki Izin Resmi Di Media Sosial, yang meneliti penjualan produk *skincare* melalui sosial media (*online*) tanpa adanya surat izin penjualan ataupun pengedaran terhadap produk *skincare* yang dijual⁴. Berdasarkan penelitian terdahulu adapun persamaannya yaitu memiliki objek penelitian terhadap produk *skincare*. Namun memiliki perbedaan yaitu menganalisis serta menguatkan suatu perlindungan hukum serta tanggungjawab hukum oleh pihak penjual ataupun produsen terhadap produk *skincare* yang memiliki kandungan bahan yang berbahaya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan pada penelitian ini ditetapkan judul: **"TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KORBAN PENGGUNA PRODUK SKINCARE YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA"**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk *skincare* berbahan kimia berbahaya?
2. Bagaimana tanggungjawab pelaku usaha terhadap korban pengguna produk *skincare* berbahan kimia berbahaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pembuatan artikel ilmiah ini adalah untuk memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna *skincare* yang dirugikan

³ Syafitri, I., & Dewi, A. S. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk *Skincare* Ilegal. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(2), 124-133.

⁴ Ribi, H. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penjualan Skin Care Yang Tidak Memiliki Izin Resmi Di Media Sosial. *Alauddin Law Development Journal*, 5(1), 90-99.

akibat mengonsumsi produk *skincare* berbahan kimia berbahaya dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab dari pelaku usaha atau pihak yang memproduksi atau mengedarkan terhadap korban yang menggunakan *skincare* berbahan kimia berbahaya.

2. Metode Penelitian

Dalam rangka menjawab rumusan masalah tersebut di atas, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan,⁵ terfokus pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih terdapat aturan yang belum diterapkan pelaku usaha kepada konsumen pengguna kosmetik yang berbahaya, dan Pihak BPOM yang seharusnya memiliki peran penting terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di kalangan masyarakat. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.⁶ Sumber utama yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun metode kualitatif digunakan untuk menganalisis permasalahan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pengguna *Skincare* Berbahaya

Perlindungan hukum bagi konsumen pada dasarnya adalah melindungi hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen sebenarnya sudah dirumuskan secara jelas dan terinci di dalam peraturan perundang-undangan yang semestinya diperhatikan dan dilindungi oleh pihak pelaku usaha, hanya dalam praktiknya hal ini sering terabaikan karena iktikad tidak baik dari pelaku usaha serta dalam melakukan usaha hanya didorong untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Pelaku usaha yang akan mengedarkan kosmetik harus memenuhi persyaratan dasar untuk menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan dari kosmetik yang akan diproduksi. Persyaratannya antara lain: "1. Industri kosmetik harus memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik. 2. Industri yang memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik diberikan Sertifikat oleh Kepala Badan. (Pasal 8 Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.4.17.45 tentang Kosmetik). 3. Langkah utama untuk menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan kosmetik bagi pemakainya adalah dengan menerapkan CPKB pada seluruh aspek dan rangkaian produksi. CPKB merupakan salah satu faktor penting untuk dapat menghasilkan produk kosmetik yang memenuhi standar mutu dan keamanan. (Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.4.3870 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik). Perusahaan yang akan memproduksi kosmetik harus mempunyai izin produksi terlebih dahulu sebelum perusahaan melakukan kegiatan pembuatan kosmetik".⁷

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 8, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 12.

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ed. 1, cet. 6 (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 30.

⁷ Karismaningrum, A. D., Armono, Y. W., & Mayasari, H. (2023). Implementasi Kewenangan Dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Peredaran Produk Kosmetik Yang Dinilai

Kosmetik yang akan diedarkan harus memiliki izin edar atau nomor pendaftaran agar dapat diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Peraturan yang berkaitan dengan pendaftaran produk kosmetik yaitu: Alat kesehatan, kosmetika, dan perbekalan rumah tangga yang diedarkan atau dijual di wilayah Indonesia harus didaftarkan pada Departemen Kesehatan. Direktorat Jenderal Pengawas Obat dan Makanan. (Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 140/Menkes/Per/III/1991 tentang Wajib Daftar Alat kesehatan, kosmetika, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga).

Perlindungan hukum bagi konsumen pada dasarnya adalah melindungi hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen sebenarnya sudah dirumuskan secara jelas dan terinci di dalam peraturan perundang-undangan yang semestinya diperhatikan dan dilindungi oleh pihak pelaku usaha, hanya dalam praktiknya hal ini sering terabaikan karena iktikad tidak baik dari pelaku usaha serta dalam melakukan usaha hanya didorong untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.⁸

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan:

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Menurut Mochtar Kusuma Atmadja, definisi perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas dan aturan yg mengatur kasus antara pihak yg berkaitan dgn barang atau jasa konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen sudah diatur sejak 20 april 1999 di dalam undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 1 menyebut kan bahwa “ perlindungan konsumen merupakan segala upaya yg menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”⁹

Bentuk perlindungan terhadap konsumen itu dapat dibedakan menjadi 2 aspek yaitu:

- 1) Perlindungan terhadap barang yang diserahkan.

Berbahaya Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 2(7), 777-786.

⁸ Fauzela, D. S. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dalam Jual Beli Online (E-Commerce). *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 11(01), 1-1.

⁹ Rudy, dewa gede, sarjana, I made, putrawan, suatra, sutama, ida bagus putu, sukrinata, A.A ketut, dan priyanto, I made dedy. *Buku ajar hukum perlindungan konsumen* (2016) 10-13 URL: <https://simdos.unud.ac.id> diakses tanggal 16 januari 2022

- 2) Perlindungan terhadap kemungkinan efek samping dari barang yang diserahkan kepada konsumen.

Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diatur mengenai pengertian tindak pidana, namun pendapat para ahli salah satunya adalah perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan Hukum larangan yg memiliki adanya sanksi pidana tertentu bagi mereka yg melanggar larangan tersebut. Sanksi dijatuhkan kepada orang perseorangan atau, kelompok atau badan usaha diantara lain yang memproduksi atau mengedarkan produk *skincare* yang mengandung bahan kimia berbahaya.

Pelaku usaha tersebut di kenakan dengan pasal 197 jo. 106 Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2006 yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengajaaa membuat dan menyebarkan alat kesehatan tanpa adanya izin edar, seperti yang dimaksud pasal 106 ayat (1) dipidana penjara 15 tahun atau denda 1,5 M".¹⁰

Kasus tersebut perlindungan hukumnya dapat menuntut ganti kerugian tetapi dalam hal ganti rugi tersebut bukan merupakan tugas pokok dari BPOM, karena BPOM hanya melakukan pengawasan. Apabila penyegehan terhadap sarana, BPOM tidak mempunyai kewenangan tetapi hanya melakukan pengawasan terhadap produk, yang mempunyai kewenangan adalah Dinas. Perindustrian dan Perdagangan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk penyelesaian sengketa konsumen ada lembaga tersendiri untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

3.2. Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Korban Pengguna Produk Skincare Berbahan Kimia Berbahaya

Pada era modern masa kini dan era perluasan bisnis banyak produk kecantikan yang tersebar di pasar dengan berbagai merek. Keinginan perempuan Indonesia bahkan dunia yang ingin tampil menawan mengakibatkan tingginya rasa ingin merawat kulit wajah agar terlihat segar, putih dan sehat, dengan cara menggunakan berbagai macam produk kecantikan salah satunya yang biasa disebut *skincare*, dimana dengan meningkatnya minat dari perempuan selaku konsumen banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk mencari keuntungan dengan memperdagangkan produk kecantikan berupa *skincare* dengan bahan- bahan berbahaya.

Karena pada dasarnya pengguna tidak terlalu memahami dengan pasti bahan apa yang terkandung dari produk tersebut, bagaimana proses pengolahannya, strategi pasar apa yg dijalankan untuk mendistribusikannya, olehh karena itu diperlukannya suatu perlindungan hukum yang adil dan tepat yang dapat melindungi.

Banyak perempuan zaman sekarang sangat suka untuk membeli produk kecantikan dengan diiming-iming harga yang sangat murah serta dengan hasil yang cepat/instan. Oleh karena itu banyak konsumen memilih untuk mengambil jalan alternatif untuk membeli suatu produk tanpa memikirkan baik/buruk yang akan ditimbulkan selanjutnya, walaupun konsumen sudah mengetahui bahwa produk yang dibelinya tidak memenuhi suatu kualifikasi

¹⁰ R, Mukhlis "tindak pidana di bidang pertahanan di kota pekanbaru" Vol 4. No 1 (203) URL: <https://media.neliti.com/diaksestanggal> 27januari 2022

aturan/ persyaratan.¹¹

Alat kecantikan seperti *skincare* tersebut mudah ditemukan dan dibeli dipasaran karena, tidak adanya merek yang jelas, tidak adanya tanggal kadaluarsa, dan tidak tercantumnya komposisi dari bahan-bahan apa yang digunakan. Karena harga yang relative terjangkau, dan juga dapat dibelidibengann mudahh karena ketersediaan barang yang beredar dipasar sangat banyak sehingga produk tersebut mudah digunakan oleh masyarakat terutama perempuan.

Pelaku usaha yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yg menyatakan bahwa, "pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badann usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri atau bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi."

Dan mengenai konsumen, pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yg menyatakann bahwa, "konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan /atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga , orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkann,"

Tanggung jawab termasuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan kesadaran akan kewajibannya yang telah melakukan suatu akibat yang telah dilakukannya. Keterkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, maka pelaku usaha harus berani menanggung resiko atas segala tanggung jawab karena perbuatan yang dilakukannya yang mengakibatkan kerugian sehingga konsumen berhak meminta tanggung jawab pelaku usaha dengan ganti rugi kepada konsumen.¹²

Setiap permasalahan hukum yang sering terjadi, setiap orang yang mengajukan tuntutan pertanggungjawaban harus memiliki dasar yang benar suatu hal yang menyebabkan seseorang tersebut harus bertanggung jawab. Pertanggungjawaban yang terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara para konsumen yang menuntut pelaku usaha untuk bertanggung jawab dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) pertanggungjawaban atas dasar kesalahan adalah tanggung jawab atas terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan hukum, dan tindakan yang kurang hati-hati; (2) pertanggungjawaban atas dasar resiko, yaitu tanggung jawab yang harus dipikul sebagai resiko yang diambil oleh pelaku usaha atas kegiatan yang dijalankannya."

Keterkaitannya dengan hukum perlindungan konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang harus diberikan kepada konsumen, kerugian yang terjadi ketika konsumen merasa dirugikan karena barang dan/atau jasa yang diedarkan oleh pelaku usaha dan diperjualbelikan oleh pelaku usaha karena tidak adanya kesesuaian yang didapat oleh konsumen sehingga pelaku usaha memberikan ganti rugi kepada konsumen. "Tanggung jawab pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999, yang pada intinya merumuskan bahwa pelaku usaha

¹¹ Isnaini, enik. "perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik ilegal yang mengandung bahan kimia berbahaya" *jurnal independent fakultas hukum* 105-106

¹² Kamasturyani, Y. (2021). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Produk Kecantikan yang Dipasarkan Secara Online. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(10), 5389-5397.

bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan ayat (1)". Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Selain itu, diberikan juga perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan "ayat (2)". Tenggang waktu ganti rugi yaitu selama 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi "ayat (3)".

Namun demikian, ganti rugi sebagaimana dimaksud di atas tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan (melihat pada *mens rea* dan *actus reus-nya*). Pasal 19 juga dapat tidak berlaku atas tuntutan pertanggungjawaban jika pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut ada pada konsumen lihat ayat (4) dan (5)]. 6 Prinsip pertanggungjawaban merupakan hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen dalam kasus-kasus pelanggaran hak dari konsumen. Dalam hal ini diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis sebuah kasus agar pelaku usaha dapat bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹³

Dalam UU No. 8 Tahun 1999 telah diatur juga bentuk pertanggungjawaban administratif berupa sanksi administratif dengan jumlah ganti rugi paling banyak "Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terhadap pelanggaran atas ketentuan tentang: (1) kelalaian membayar ganti rugi kepada konsumen [Pasal 19 ayat (2) dan (3)]; (2) periklanan yang tidak memenuhi syarat (Pasal 20); kelalaian dalam menyediakan suku cadang (Pasal 25); dan kelalaian memenuhi garansi atau jaminan yang dijanjikan". Tuntutan ganti kerugian yang didasarkan ada perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti rugi dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen.

Ganti kerugian harus dilakukan atas dasar adanya pelanggaran hukum berupa perbuatan melawan hukum (PMH). Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagai suatu perbuatan lali/kelalaian atau 'Negligence' yang dikaitkan dengan tanggung jawab dari produsen produk tersebut untuk bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum (kelalaian/Negligence) yang dilakukan. Adapun hal tersebut harus memenuhi syarat-syarat seperti: (1) adanya tingkah laku yang mengalami kerugian, yang tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal pada umumnya; (2) harus membuktikan bahwa pelaku usaha (pihak tergugat jika sudah digugat) lalai atas *prinsip Duty of Care* terhadap konsumen (pihak penggugat jika sudah digugat); dan (3) kelakuan itu seharusnya menjadi penyebab nyata dari kerugian yang timbul.¹⁴

"Peraturan Kepala BPOM Nomor: HK.03.1.23.04.11.03724 Tahun 2011 tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetika mengatur bahwa pemasukan kosmetika harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan dari Kepala BPOM. Kosmetik yang diedarkan oleh pelaku usaha adalah kosmetik

¹³ Winata, M. G. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna produk KOsmetik Ilegal Berbahaya. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 7(1), 34-43.

¹⁴ Tirtayasa, I. G., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Denpasar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 1-5.

yang tidak memiliki izin edar. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut dengan mengedarkan produk-produk kosmetika tanpa persetujuan Kepala BPOM dan tanpa melalui perizinan yang telah ditetapkan secara resmi”.

Pelanggaran terhadap perbuatan pelaku usaha itu dapat dijatuhkan sanksi administratif. Sanksi administratif diatur dalam “Pasal 13 Peraturan Kepala BPOM Nomor: HK.03.1.23.04.11.03724 Tahun 2011 tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetika, yang terdiri dari peringatan tertulis, larangan mengedarkan kosmetika, penarikan kosmetika dari peredaran, pemusnahan kosmetika, atau penghentian sementara produksi, pemasukan, dan/atau peredaran kosmetika”. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam memproduksi, menjual, dan/atau mengedarkan produk kosmetik dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam “Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu untuk pelaku usaha yang melakukan kecurangan dan tidak memenuhi persyaratan mengenai produk kosmetik (mengandung bahan berbahaya) yang telah diatur sebagaimana mestinya dapat dikenakan Pasal 196 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.

Selain itu, untuk pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar atas suatu produk kosmetik yang diproduksi, dijual, maupun diedarkan dapat dikenakan Pasal 197 dengan ancaman pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah). Kosmetik palsu berbahaya yaitu tidak memiliki izin edar, tidak dinotifikasi, mengandung bahan berbahaya, memiliki bau menyengat dan warna yang terang, keterangan label tidak jelas atau tidak lengkap, tidak mencantumkan nama produsen, melewati tanggal kadaluarsa.¹⁵

Kebanyakan produk kosmetik yang dipalsukan atau berbahaya adalah cream, body lotion, dan lipstick sehingga pada cream dan body lotion diuji apakah mengandung bahan berbahaya seperti teofilin, klindamisin, merkuri, hidrokinon, dan lain sebagainya. Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penyelidikan atas dasar pengaduan dari masyarakat akan ditindaklanjuti secara cepat sebagai control sosial dan pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut, BPOM hanya sebagai pengawas terhadap pelaku usaha yang memproduksi, menjual serta mengadakan produk kosmetik yang memiliki legalitas.

4. Kesimpulan

Pemerintah telah berupaya melindungi konsumen kosmetik dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur pembinaan dan pengawasan kosmetik berdasarkan Keputusan Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika. Sanksi terhadap pelanggaran ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perlindungan hak konsumen kosmetik juga mencakup pemberian informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. Hal ini telah diatur secara jelas dalam Peraturan Badan POM RI Nomor HK.00.05.4.17.45 tentang Kosmetik. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk

¹⁵ Triyani, L., & Muliya, L. S. (2023, January). Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Produk Skincare dalam Kemasan Sampel (Share In Jar) di Onlineshop Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 3, No. 1).

memberikan informasi yang lengkap demi menghindari kerugian bagi konsumen kosmetik. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jika konsumen merasa dirugikan secara materi, terpapar pencemaran, atau mengalami masalah kesehatan akibat tindakan pelaku usaha, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi berdasarkan ketentuan hukum dalam Pasal 19 ayat (2) UUPK.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Cho, charlotte. *the little book of skincare: Korean beauty secrets for healthy, glowing skin, skincare* (7-8)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cet. 8, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 12.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, ed. 1, cet. 6 (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 30.
- Rudy, Dewa Gede, Sarjana, I Made, Putrawan, Suatra, Sutama, Ida Bagus Putu, Sukranata, A.A Ketut, dan Priyanto, I Made Dedy. *Buku ajar hukum perlindungan konsumen* (2016) 10-13 URL: <https://simdos.unud.ac.id> diakses tanggal 16 januari 2022

Jurnal:

- Azayaka, A. R., & Wahyudi, E. (2023). Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Produk Skincare Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 147-159.
- Syafitri, I., & Dewi, A. S. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Skincare Ilegal. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(2), 124-133.
- Ribi, H. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penjualan Skin Care Yang Tidak Memiliki Izin Resmi Di Media Sosial. *Alauddin Law Development Journal*, 5(1), 90-99.
- Karismaningrum, A. D., Armono, Y. W., & Mayasari, H. (2023). Implementasi Kewenangan Dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Peredaran Produk Kosmetik Yang Dinilai Berbahaya Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 2(7), 777-786.
- Fauzela, D. S. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dalam Jual Beli Online (E-Commerce). *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 11(01), 1-1.
- R, Mukhlis "tindak pidana di bidang pertahanan di kota pekanbaru", 4(1), 203
- Isnaini, enik. "perlindungan hukum terhadapkonsumenkosmetik illegal yang mengandung bahan kimia berbahaya" *jurnal independent fakultas hukum* 105-106
- Kamasturyani, Y. (2021). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Produk Kecantikan yang Dipasarkan Secara Online. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(10), 5389-5397.
- Winata, M. G. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna produk KOsmetik Ilegal Berbahaya. *Sapientia Et Virtus*, 7(1), 34-43.

- Tirtayasa, I. G., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Denpasar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 1-5.
- Triyani, L., & Muliya, L. S. (2023, January). Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Produk Skincare dalam Kemasan Sampel (Share In Jar) di Onlineshop Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. In *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1), 1-11

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2006.